



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** dalam persidangan majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Desi Puspa Dewi binti H. Suwardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawati Swasta, tempat kediaman di Dusun Sambirejo

RT 02 RW 03, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo,

Kabupaten Karanganyar, semula sebagai Termohon

Konvensi / Penggugat Rekonvensi / sekarang sebagai

Pembanding;

melawan

Agus Sunarno bin Sumidi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kismorejo RT 02

RW 007, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten

Karanganyar, semula sebagai Pemohon Konvensi /

Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Agama Karanganyar Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Kra tanggal 18 April 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriah dengan mengutip

amarnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Agus Sunarno bin Sumidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Puspa Dewi binti H. Suwardi) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Karanganyar tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan, dan terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, permohonan banding tersebut

Hlm 2 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 3 Mei 2019 ;

Bahwa Pemanding keberatan dengan putusan tersebut dengan mengajukan memori banding pada tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan bukti bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam ruang persidangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kesaksian dari ibu Pemanding yang mengetahui kejadian saat Pemanding diusir dan ditalak 3 oleh Terbanding karena masalah anak binaan Pemanding;
 - b. Kesaksian dari kerabat dekat Pemanding saat barang-barang Pemanding dikirim Terbanding lewat kurir ojek;
 - c. Bahwa dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa mobil Suzuki berwarna putih Nomor awal plat merah putih Nomor Polisi AD 7469 FX tahun pembuatan 2018 atas nama Agus Sunarno, alamat di Kismorejo RT 02 RW 007, Desa Jaten, Kabupaten Karanganyar diperkirakan harga Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Bahwa Pemanding telah diusir dan tidak dinafkahi selama 8 bulan;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding, Terbanding adalah orang yang mampu untuk memenuhi tuntutan Pemanding, karena Terbanding seorang wiraswasta yang memiliki Toko Bangunan KITA JAYA milik sendiri, Pemanding diusir dari rumah, bukan kemauan sendiri;
3. Berdasarkan uraian tersebut Pemanding mohon putusan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima permohonan banding Pembanding;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Kra;
- c. Menghukum Terbanding untuk membayar uang iddah selama 3 (tiga) bulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 8 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Menghukum Terbanding untuk membayar uang mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- e. Menetapkan Mobil Suzuki Ignis yang dibeli setelah terjadinya pernikahan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 91;
- f. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terhutang yang belum dibayar sejumlah Rp4.500.000,00 x 8 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa keberatan Pembanding tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding;
- Terbanding mohon agar menolak permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1556/Pdt,G/2018 /PA.Kra tanggal 18 April 2019;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada

Hlm 4 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2019, demikian pula Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Juni 2019 dengan Nomor 170/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2376/HK.05/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding, yakni 14 (empat belas) hari dari pembacaan putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding, dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai fungsinya sebagai Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor

Hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1556/Pdt.G/2018/PA.Kra tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta mempertimbangkan upaya hukum Pembanding melalui Memori Banding dan jawaban Terbanding melalui Kontra Memori Banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dr. Drs. Mudara, MSI, tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak adanya satu kata satu pikiran, dapat dikatakan ibarat bertepuk sebelah tangan, sehingga sejak bulan Mei 2018 sering terjadi pertengkaran, dan sejak bulan September tahun 2018 sudah pisah rumah, setidaknya lebih dari 8 bulan, dan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, Terbanding sudah tidak memberi nafkah kepada Pembanding, bahkan mengusir Pembanding, sedangkan menurut Terbanding bahwa apa yang disampaikan Pembanding itu tidak benar, dan kedua pihak menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Hlm 6 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan saksi-saksi dari Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding telah menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding sejak bulan September 2018 hingga sekarang telah pisah rumah, maka harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum dengan mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut: gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari indikator tersebut dapat ditemukan fakta bahwa ternyata antara Pembanding dan Terbanding telah didamaikan bahkan melalui mediator, namun gagal, sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan berarti sudah tidak ada komunikasi yang baik, tentu masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), dan

Hlm 7 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut telah terbukti memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam Konvensi dengan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi ijin Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, dan dalam Rekonvensi menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi / Terbanding memberikan uang nafkah iddah sejumlah Rp13,500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan uang mu'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menolak selain dan selebihnya, mengingat rumah tangga suami istri tersebut hidup bersama sejak pernikahan bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 = 8 bulan, dapat disimpulkan bahwa kedua pihak baru hidup secara bersama satu rumah selama 8 bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan

Hlm 8 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Kra tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H., dan H. Sarwohadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Nasikhin A. Manan, S.H.,M.H. Dr. H. Bahruddin Muhammad,S.H., M.H

Hakim Anggota,

H. Sarwohadi, S.H.,M.H.

Hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm 11 dari 10 hlm. Putusan No.170/Pdt.G/2019/PTA.Smg.